## BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya, sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia.[[1]](#footnote-1) Terkait dengan kehidupan manusia saat ini, tanah tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, pertambangan, pertanian, perumahan sehingga tanah menjadi komoditas yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.[[2]](#footnote-2)

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu, "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Kemudian atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain:

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.[[3]](#footnote-3)

Ketidakseimbangan seperti yang disebutkan di atas tersebut memaksa masyarakat menggunakan berbagai macam cara untuk menguasai bahkan memiliki meskipun pada akhirnya akan menimbulkan sengketa, konflik dan masalah pertanahan.[[4]](#footnote-4) Untuk itu pemerintah wajib hadir untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya di bidang pertanahan, sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Merujuk pada norma tersebut untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang di dalamnya menerangkan bahwa “pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan”. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan aturan mengenai beberapa perubahan dan penambahan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Tujuan pendaftaran tanah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3 peraturan ini menegaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk :

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, dengan diterbitkannya sertifikat, pemilik atau pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah.[[5]](#footnote-5) Dengan adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemiliknya.

Pada dasarnya hubungan antara kepastian hukum hak atas tanah dan perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum itu adalah sarana untuk memperoleh perlindungan hukum. Kepastian hukum yang meliputi kepastian objek, kepastian hak dan kepastian subjek merupakan sasaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pemilikan tanah. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya berdasarkan hukum, baik bersifat *preventif* maupun *refresif,* Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[[6]](#footnote-6)

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat dapat memperoleh perlindungan hukum. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah memerlukan proses yang tidak sederhana dan memerlukan waktu yang lama. Lamanya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dasar hukum mengenai PTSL ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disebut PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu Pemerintah masih menemukan tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat. Pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk proses pendaftaran tanah, melainkan hanya membebankan biaya administrasinya saja, seperti penyediaan surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah, pembuatan dan pemasangan tanda batas, pajak peralihan, serta biaya materai, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti *letter C,* ataupun biaya saksi.[[7]](#footnote-7)

Dalam sistem hukum yang baik, menghendaki adanya hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain terjalin dengan senada dan harmonis. Namun pada kenyataannya komponen-komponen dalam sistem hukum tidak sempurna, sehingga wajar apabila timbul kemungkinan pertentangan-pertentangan atau konflik diantara sesama komponen sistem hukum positif Indonesia. Meskipun regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan, namun dalam tataran implementasi masih terdapat potensi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PTSL.

Dasar hukum pengganti alas hak menjadi pembuatan SPPFBT dalam pendaftaran tanah dengan program PTSL terdapat pada Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyebutkan bahwa “dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan”.

Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 23 dijelaskan bahwa untuk pembuatan hak-hak baru dilaksanakan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang dengan kata lain yaitu adanya alat bukti kepemilikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang seperti camat atau kepala desa ataupun asli akta dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021, juga menempatkan Surat Penguasaan Fisik bidang tanah sebagai alas hak yang kuat dan berlaku untuk pengurusan hak atas tanah, hal ini dapat ditemui dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk hak milik, pasal 64 ayat (1) huruf b untuk hak guna usaha, pasal 88 ayat (1) b untuk hak guna bangunan, pasal 114 ayat (1) b untuk hak pakai, dalam pasal-pasal tersebut menunjukan bahwa surat penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi alas untuk permohonan semua jenis hak atas tanah.

Alas hak yang dimiliki oleh masyarakat dapat diganti dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (selanjutnya disebut SPPFBT) dengan itikad baik oleh pemilik tanah.[[8]](#footnote-8) SPPFBT banyak digunakan dalam PTSL karena dari segi pelaksanaan sangat memberi kemudahan pada masyarakat. Sebelumnya masyarakat diwajibkan memiliki kelengkapan surat tanah dimana biaya pembuatannya sangat mahal serta waktu pembuatan cukup lama.

Ketersediaan alas hak sebagai syarat pendaftaran tanah untuk PTSL dapat dipangkas dengan melengkapi SPPFBT yang di dalam pembuatannya tanpa melalui proses penetapan hak keperdataannya oleh pejabat yang berwenang. Pengaturan alas hak sebagai dasar proses pendaftaran tanah untuk PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tujuannya karena pembuatan SPPFBT sebagai pengganti alas hak lebih mudah dilaksanakan dari pada pembuatan surat kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang.

Proses pembuatan SPPFBT menitikberatkan pada program PTSL sehingga dapat dibuat dengan spontan dan lebih cepat tanpa disertai proses terjadinya suatu hak terdahulu. Selain itu juga di dalam proses pembuatannya hanya disaksikan oleh dua orang saksi dan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibuat tanpa diketahui oleh kepala desa sebagaimana lampiran VI Peraturan Menteri tersebut.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) merupakan alas hak yang diakui pemerintah dan dapat digunakan sebagai bukti pengajuan sertifikat bagi pemegang hak. Mengenai kedudukan hukumnya, surat pernyataan fisik bidang tanah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat walaupun sudah diakui oleh pemerintah, karena surat ini dapat dipalsukan dengan mudah, apabila sistem adminsitrasi desa atau kelurahan setempat dalam pengarsipan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi tumpang tindih surat yang sebelumnya mungkin sudah pernah diterbitkan atau yang akan diterbitkan dikemudian hari.

Berkaitan dengan fenomena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini membahas tentang perbedaan susbstansi alas hak sebagai dasar proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta mengkaji mengenai penerapan kebijakan penyederhanaan alas hak di Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka timbul suatu permasalahan mengenai kekuatan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dapat dijadikan alas hak dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, kebijakan penyederhanaan alas hak dengan memangkas peraturan dan ketentuan yang berlaku pada regulasi yang telah dibuat pemerintah sebelumnya dapat mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemohon Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap “.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan penguasaan   
   fisik bidang tanah (SPPFBT) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

## Tujuan Penelitian

## Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

## Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmu hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengeni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang alas hak kepemilikan tanah tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi praktisi dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang alas hak kepemilikan tanah tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
3. **Kerangka Konseptual**

## Kerangka konseptual merupakan pengarahan atau pedoman mencakup definisi operasional atau kerja. Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulis akan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan timbul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.[[9]](#footnote-9)Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.[[10]](#footnote-10)

1. Pemohon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemohon adalah orang yang memohon, sedangkan menurut kamus hukum pemohon adalah korban, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon adalah orang yang terdiri dari korban, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau lembaga perlindungan saksi dan korban yang memohon untuk dibantu proses penyelesaian urusan yang melatarbelakanginya.

1. Sertifikat

Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

1. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah dirumusan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, adalah atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak atas tanah yang berisi wewenang untuk mempergunakan tanah, begitu pula tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum jika dikaitkan dengan tanah dan subjeknya.

Hak atas tanah adalah hak untuk memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan ataupun mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Menggunakan berarti bahwa hak atas tanah tersebut digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya toko, hotel, kantor, dan lainnya. Mengambil manfaat berarti bahwa hak atas tanah dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan saja, tetapi juga untuk dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan, perikanan, pertanian, serta perkebunan.[[11]](#footnote-11)

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1, yang dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

## Landasan Teoretis

1. Teori perlindungan hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.[[12]](#footnote-12) Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[[13]](#footnote-13)

Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.[[14]](#footnote-14) Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan demi menjaga hak-hak serta keamanan pada masyarakat. Teori ini mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan.[[15]](#footnote-15) Perlindungan hukum dapat juga dikatakan merupakan kegiatan untuk melindungi hak-hak subyek hukum terhadap obyek hukum dari hal-hal yang dapat merugikan subyek hukum dan tidak terpenuhinya hak sebagaimana mestinya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang besifat preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freise ermessen,* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.[[16]](#footnote-16)

1. Perlindungan refresif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

* + 1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
    2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.[[17]](#footnote-17)

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial *(law as tool of sosial engginering).* Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umu);
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat);
3. *Privat interest* (kepentingan individual).[[18]](#footnote-18)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Beliau berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."[[19]](#footnote-19)

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[[20]](#footnote-20)

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.

Menurut pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-undang".[[21]](#footnote-21) Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya.[[22]](#footnote-22)

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pendapat lain terkait kepastian hukum adalah yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.[[23]](#footnote-23)

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif. [[24]](#footnote-24) Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.

Melalui pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan desa demi desa dan kelurahan demi kelurahan di wilayah kabupaten/perkotaan yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Program PTSL ini diharapkan dapat mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian, yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan atau fungsi yang sangat penting di dalam proses peradilan.[[25]](#footnote-25)

Ada beberapa fungsi teori pembuktian, yang meliputi:

* 1. Fungsi deskriptif artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.
  2. Fungsi normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Fungsi evaluatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan untuk memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti.[[26]](#footnote-26)

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.[[27]](#footnote-27)

Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di dalam memutus setiap perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para pencari keadian memberikan rasa keadilan *(justice),* kepastian hukum *(rechtzakerheid)* dan kemanfaatan *(doelmatigheid)* bagi mereka.[[28]](#footnote-28)

Secara yuridis, pengaturan tentang pembuktian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan,[[29]](#footnote-29) salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Perdata tercantum dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Secara Sosiologis, telah banyak pencari keadilan, baik yang dimenangkan maupun yang dibebaskan dari hukuman karena didasarkan pada alat-alat bukti yang disampaikan oleh mereka, namun banyak juga para pencari keadilan yang dikalahkan maupun yang dihukum karena tidak tersedianya alat bkti yang lengkap.[[30]](#footnote-30)

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan menurut Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.[[31]](#footnote-31)

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

* + 1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya bukti lawan.
    2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
       1. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
       2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee.* Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[[32]](#footnote-32)

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses ligitasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162–Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169–Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Dari aspek hukum yang mengaturnya, alat bukti dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:

* + - 1. Bukti tertulis;
      2. Nukti saksi;
      3. Persangkaan;
      4. Pengakuan;
      5. Sumpah.

Bukti tertulis merupakan alat bukti, yang berupa tulisan. Alat bukti ini dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:

Akta autentik;

Akta di bawah tangan.

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Saksi dibagi dua macam, yaitu:

Saksi ahli;

Saksi fakta.

Saksi ahli merupakan orang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Sedangkan saksi fakta merupakan saksi yang mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum.[[33]](#footnote-33)

Persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata, menyebutkan “Kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Ada dua macam persangkaan, yaitu:

1. Persangkaan yang berdasarkan undang-undang; dan
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Sumpah, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *the oath,* sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *eed van* merupakan pernyataan dari seseorang berdasarkan hati nuraninya dan menyatakan apa yang disampaikan itu benar. Dalam pasal 1929 KUHPerdata disebutkan bahwa ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yang meliputi:

1. Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus; dan
2. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

## Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan untuk membuktikan bahwa tesis ini adalah karya sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Orisinalitas ini akan memberikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sehingga dapat diketahui kebahruan dari penelitian ini. Adapun pokok kajiannya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Zulfikar, tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Munculnya Penyimpangan Hukum dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu: membahas apakah yang akan menjadi penyimpangan hukum dalam kegiatan PTSL, bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian sertipikat hak atas tanah PTSL dan bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap penyimpangan hukum yang terjadi dalam kegiatan PTSL.
2. Yayuk Supriaty, tesis, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Deli Serdang (Study Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus menganalisis Keabsahan kepemilikan hak atas tanah di Deli Serdang. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu: bagaimana pengakuan hukum terhadap pemberian Sertipikat tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, bagaimana keabsahan Sertipikat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.
3. Rakhmad Septiawan, tesis, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2019, Karakter Hukum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasinal Nomor 1756/15.1/IV.2016, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenaibagaimana latar belakang timbulnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasinal Nomor 1756/15.1/IV.2016 bagaimana karakter hukum surat penguasaan fisik bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah dan bagaimana fungsi surat penguasaan fisik bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan penelusuran penelitian di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya pada rumusan permasalahan, maka persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan dengan penelitian yang disebutkan di atas yaitu dalam penelitian ini penulis berfokus mengkaji pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang mana pokok pembahasan di dalam penelitian tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kemudian di hubungkan dengan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemohon pendaftaran tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Dengan demikian judul tesis dan rumusan masalah belum pernah diteliti dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis sebelumnya, sehingga penulisan tesis ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Dengan begitu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## Metode Penelitian

Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani *“Methodos”* yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu, Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat Spekulatif.

Metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada sedangkan bagi ilmu-ilmu *normative* Metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma atau pedoman hidup bermasyarakat.[[34]](#footnote-34)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini disusun secara cermat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### Tipe Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”[[35]](#footnote-35)

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

1. Pendekatan Penelitian
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.[[36]](#footnote-36) Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.[[37]](#footnote-37)
3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.[[38]](#footnote-38)

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan Kasus *(Case Approach)* adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi di lapanagan. Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.[[39]](#footnote-39) Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.[[40]](#footnote-40) Kasus dalam penelitan normatif dapat dipahami untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) yang banyak menimbulkan kasus sengketa tanah yaitu tumpang tindah alas hak dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Memang dalam penelitian ini tidak membahas mengenai isi putusan pengadilan secara rinci namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini. Karena tidak semua kasus yang dilakukan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

1. Bahan Hukum Penelitian/Data Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.[[41]](#footnote-41) Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
11. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, bahan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, website atau internet.

### Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

1. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencakup: Peraturan perundang – undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu berhubungan dengan pengaturan percepatan persertifikatan Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.
2. Teknik sistematisasi, upaya mencari hubungan suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Dalam hal ini yaitu menganalisa kekuatan hukum pembuktian pernyataan sepihak dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Teknik interpretasi diterapkan terhadap konflik norma hukum sehingga harus dibuat peraturan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

**BAB I**. Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Bab ini berisi tinjauan tentang perlindungan hukum, menguraikan makna perlindungan hukum serta bentuk perlindungan hukum, tinjauan tentang hak atas tanah, menguraikan makna hak atas tanah, jenis-jenis hak atas tanah serta tata cara mendapatkan hak atas tanah, dan tinjauan tentang pendaftaran tanah, menguraikan makna pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

**BAB III.** Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan mengenai kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan pertama yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua, sehingga dengan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui mengenai dasar pemikiran dan argumentasi hukum serta jawaban dari isu hukum yang akan diteliti.

**BAB IV.** Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan mengenai perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pembahasan dalam bab ini akan mengkaji mengenai bentuk dari perlindungan hukum yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, kemudian dikaitan dengan perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

**BAB V.** Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat hak atas tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

1. Bhim Prakoso, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *Journal Of Private And Economic Law* Vol. 1 No. 1. Edisi Juni 2021*,* hlm. 64 [↑](#footnote-ref-1)
2. Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *Journal UIR Law Review* Vol. 1 No. 2. Edisi Oktober 2017, hlm. 128 [↑](#footnote-ref-2)
3. Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bhim prakoso, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-4)
5. Cry Tendean, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Lex Privatum,* Vol. Iv/No. 7/Ags/2016, hlm. 140-141 [↑](#footnote-ref-5)
6. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 264 [↑](#footnote-ref-6)
7. Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal: Mimbar Hukum,* Vol 31 No 3 Tahun 2019, hlm. 339 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa, Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim, *Jurnal Tugas Agraria* Vol. 2 No 3, September 2019, hlm 163 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-10)
11. Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group. hlm. 82 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudikno mertokusumo, 1991, *mengenal hukum suatu pengantar,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sajipto Raharjo, *Op Cit,* hlm. 53 [↑](#footnote-ref-13)
14. C.S.T Kansil, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-14)
15. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm. 263 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm. 264 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* hlm. 267 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sudikno mertokusumo, *Op. Cit,* hlm. 71 [↑](#footnote-ref-19)
20. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-20)
21. Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.hlm. 292 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*. hlm. 54 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, .hlm.99 [↑](#footnote-ref-23)
24. Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-24)
25. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 218. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-26)
27. Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-27)
28. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.* hlm. 219. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* hlm. 220. [↑](#footnote-ref-30)
31. Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam Yogyakarta: Liberty, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-32)
33. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.* hlm. 220. [↑](#footnote-ref-33)
34. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,Bandung, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-35)
36. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-36)
37. Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, hlm 92. [↑](#footnote-ref-38)
39. Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel),* Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 138 [↑](#footnote-ref-39)
40. Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* hlm. 93 [↑](#footnote-ref-41)